



# Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime



Alamat Jurnal: <https://ejournal.upi.edu/index.php/kemaritiman>

## PERAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENANGANAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN DI WILAYAH PERAIRAN TANJUNGPINANG

Redho Karunia As'at<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

\* Corresponding author, e-mail: [190565201038@student.umrah.ac.id](mailto:190565201038@student.umrah.ac.id)

ABSTRACT	ARTICLE INFO
<p><i>The problem of the meticulous writer was how the management, the role of surveillance, and the responsibility the banker had in the implementation of the safety and safety of the voyage. This study USES methods of observation and interview. The study concluded that Syahbandar was the highest official in the port area, who had the authority to administer seamanship. The responsibility of the banker's population in the safety and safety of the 2008 statute of 17 on shipping, ensuring that vessels are seaworthy and minimized shipwrecks caused by ship overboard. And the duke needs to enhance technical, administrative, and nauseating skills, and occupational discipline. A banker was required to work professionally well when the prophet did surveillance, shipping documents, and coordination. The safety and safety of the voyage had become the principal task and responsibility of the port.</i></p> <p>© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI</p>	<p><b>Article History:</b> <i>Submitted/Received 08 014 2023 First Revised 09 012 2023 Accepted 10 002 2023 First Available online 12 001 2023 Publication Date 12 001 2023</i></p> <hr/> <p><b>Keyword:</b> <i>banker, handle, responsibility, surveillance</i></p>

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia, dengan luas lautnya 3.257.483 km atau 70% dari luas wilayahnya. Kapal merupakan salah satu transportasi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, dan memiliki nilai strategis dalam menunjang keberhasilan angkutan laut, dengan begitu kelaiklautan sebuah kapal merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam keselamatan pelayaran.

Keselamatan pelayaran adalah segala sesuatu hal yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kecelakaan di bidang pelayaran. Salah satu upaya penanganan keselamatan dan keamanan pelayaran di laut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah teritorial perairan Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Polemik terbesar ketika terjadinya kecelakaan kapal adalah persoalan kemampuan petugas dalam menjalankan tugas kesyahbandaran dalam menerbitkan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran.

Oleh karena itu, keselamatan pelayaran merupakan hal penting, sehingga menjadi prioritas dalam bidang pelayaran. Keselamatan merupakan bagian integral pada manajemen perusahaan pelayaran secara umum untuk mendukung kondisi kinerja diatas kapal.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang merupakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang dipimpin oleh Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, yang dimana Syahbandar diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ([P. R. Indonesia, 2008](#)) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 ([M. P. R. Indonesia, 2012](#)) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Pelaksanaan pemeriksaan keselamatan kapal dengan cara melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Penelitian mengenai peran kesyahbandaran dalam pelaksanaan penanganan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja petugas syahbandar dalam menjalankan kebijakannya agar mutu pelayanan sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat meningkatkan mutu pelayanan, serta pengawasannya.

## 2. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Mantra, 2004) dalam (Siyoto & Ali, 2015). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi langsung ke objek penelitian yaitu dengan melaksanakan magang selama 15 hari di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, sehingga data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data yaitu dengan menggunakan cara observasi. Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo 2004) dalam (Hardani dkk, 2020). Penulis dalam mengumpulkan data melakukan pengamatan langsung di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang untuk mengetahui prosedur apa saja yang harus dipenuhi dalam penanganan keselamatan dan keamanan pelayaran. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) (Nazir, 1999) dalam (Hardani dkk, 2020).

Upaya dalam pengumpulan data, penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pejabat dan pegawai yang terkait dengan obyek yang dipelajari tentang keselamatan dan keamanan pelayaran. Penulis dalam memperoleh data mengutip dari beberapa ahli bertujuan untuk memperluas gagasan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi di pelabuhan tentunya memiliki wewenang yang luas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 (P. R. Indonesia, 2008) tentang pelayaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, syahbandar mempunyai tugas, yaitu:

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan;
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan, pelabuhan, dan alur pelayaran;
- c. Mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- d. Mengawasi ketertiban emberkasi dan debarkasi penumpang;
- e. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- f. Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di pelabuhan, syahbandar memiliki fungsi, yaitu

- a. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan
- b. Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan

Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya syahbandar memiliki wewenang, antara lain, melakukan koordinasi kegiatan yang ada di pemerintahan pelabuhan,

Kemudian, kapal yang telah dinyatakan laiklaut dapat melakukan pelayaran ke pelabuhan khusus yang disediakan oleh pemerintah. Apabila jika kapal dinyatakan tidak layak untuk melakukan pelayaran maka kapal diwajibkan untuk memperbaiki setiap sistem perlengkapan kapal yang rusak, guna melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran.

Menurut pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, tanggung jawab yang dimaksud seperti pengawasan bunker, olah gerak. Selanjutnya dijelaskan, dilakukannya pengawasan dimana kapal tersebut bisa sampai ditujuan, dan sebelum sampai tujuan kapal harus laiklaut dulu, jika kapal sudah laiklaut, maka pihak syahbandar dapat menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB).

#### **B. Peran pengawasan KSOP Kelas II Tanjungpinang terhadap kelaiklautan kapal guna meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menjelaskan bahwa: Kelaiklautan kapal yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kapal seperti: pencegahan penceraman perairan, pengawakan, kesejahteraan awak kapal dan penumpang, dan status hukum kapal, serta yang menangani hal tersebut adalah marine inspector. Selanjutnya, ketika marine inspector selesai melakukan pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, syahbandar memberikan sertifikat dan surat kapal sebagai bukti (As'at, 2022).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dijelaskan bahwa: Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Selanjutnya, dijelaskan mengenai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. material;
- b. konstruksi;
- c. bangunan;
- d. permesinan dan perlistrikan;
- e. stabilitas;
- f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
- g. elektronika kapal.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, terdapat tiga indikator peran pengawasan syahbandar, (Pusat, 2021) yaitu:

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal
- b. Melakukan sijiil awak kapal
- c. Mengawasi kegiatan bongkar muat barang dikawasan perairan pelabuhan

### C. Penyebab kecelakaan pelayaran dan cara penanganan oleh KSOP Kelas II Tanjungpinang

Keselamatan pelayaran sendiri telah diatur oleh *International Maritime Organization* (IMO) yang mengurus dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan jiwa, harta laut, serta kelestarian lingkungan. Dalam mewujudkan keselamatan pelayaran terdapat faktor penting yaitu, keterampilan dan keahlian manusia dalam mengoperasikan alat transportasi kapal di laut. Terdapat dasar hukum yang memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dijelaskan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. (Santosa, Agus, 2019).

Penjelasan diatas dipertegas berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menjelaskan bahwa: Rata-rata penyebab kecelakaan kapal disebabkan oleh kesalahan manusia, contohnya: kapal tabrakan, dan kandas, dikarenakan awak kapal yang lalai, kurang tau keadaan, dan sebelum memasuki perairan yang dituju dia tidak mencari tau bagaimana kondisi geografis laut disana. Syahbandar dalam melakukan penanganan berupa sosialisasi dan pengawasan, sebelum dilakukan sosialisasi para kru kapal dilakukan penyijilan, setelah itu baru dilakukan sosialisasi tentang masing-masing tugas kru kapal dan pentingnya keselamatan awak kapal, penumpang, dan kapal (As'at, 2022).

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, syahbandar merupakan pejabat tertinggi di kawasan pelabuhan, yang memiliki wewenang mengatur kegiatan pelayaran. Tanggung jawab syahbandar dalam keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, memastikan kapal layak untuk berlayar dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal yang disebabkan oleh tidak laiklautnya kapal.

Dalam memenuhi tugasnya, syahbandar perlu meningkatkan kemampuan teknis, administratif, dan nautis, serta disiplin kerja. Seorang syahbandar dituntut untuk bekerja secara professional baik ketika melakukan pengawasan, penerbitan dokumen pelayaran, dan koordinasi. Keselamatan dan keamanan pelayaran sudah menjadi tugas utama dan tanggung jawab syahbandar.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- As'at, R. K. (2022). *Hasil wawancara dengan Pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang di Terminal Sri Bintan Pura*.
- Hardani, H., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Indonesia, M. P. R. (2012). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan*.
- Siyoto, S., Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Pusat, P. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.*

Indonesia, P. R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.*

Santosa, A., Sinaga, E. A. (2019). Peran Tanggung Jawab Nakhoda dan Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran Melalui Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. *Saintek Maritim*, 20(1): 29-42. <http://dx.doi.org/10.33556/jstm.v20i1.215>.